



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

PRIYADI JOKO SANTOSO BIN TEDJO SUNKONO, Tempat/Tanggal Lahir, Malang, 5 Juli 1975, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki; Alamat Jl. Ganggawa No. 42 RT.001/RW.001 Kel. Majjelling, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamidah T., S.Pd., S.H., dan Haryono Syamsul, S.H.I., Para Advokat pada kantor hukum Hamidah T., S.Pd., S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Mojong Lorong 4 No.3 Desa Mojong, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 10 Januari 2023, Nomor 14/SK/I/2023/PN Sdr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 10 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sdr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Priyadi Joko Santoso) adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana tercatat pada kartu identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan NIK 7314070507750006 tertera identitas Pemohon adalah PRIYADI JOKO SANTOSO lahir di Malang, 05 Juli 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tanggal terbit 23 April 2012 (P-1);

2. Bahwa di dalam Kartu Keluarga dengan No. KK : 7314071711110012 tertanggal 22 Juni 2015 pada point 1, tertera identitas Pemohon adalah PRIYADI JOKO SANTOSO lahir di Malang, 05 Juli 1975 anak dari Pasangan TEDJO SUNKONO (Ayah) dan SUNARTI (Ibu) (P-2);

3. Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor : 171/KPS/D/II/1985.- milik Pemohon, tertera identitas Pemohon adalah PRIYADI JOKOSANTOSO lahir di Malang, 05 Juli 1975 anak daripada suami istri TEDJO SUNKONO (Ayah) dan SUNARTI (Ibu) (P-3);

4. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor : 142/26/V/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maritengngae pada 12 Mei 2003 tertera nama Pemohon adalah PRIYADI JOKO S Bin TEDJO SUNKONO (P-4);

5. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon yang Tertera pada Identitas kependudukan Pemohon Sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah milik Pemohon dari semula PRIYADI JOKO SANTOSO diubah menjadi AHMAD SANTOSO;

6. Bahwa perubahan Nama tersebut Pemohon lakukan karena selain Pemohon menginginkan nama yang lebih islami, juga dengan maksud dan niat bahwa ketika nama Pemohon terganti Nama yang melekat pada belakang nama Anak-anak Pemohon menjadi lebih baik serta Pemohon berharap pergantian nama tersebut akan membuat kondisi kehidupan Pemohon yang lebih baik dari sebelumnya;

7. Bahwa untuk sahnya perubahan Nama pada setiap identitas Kependudukan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin berupa surat penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon Pada pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, Buku

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon, dari semula PRIYADI JOKO SANTOSO yang tercatat dalam Identitas Kependudukan Pemohon untuk dirubah menjadi AHMAD SANTOSO;

3. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merubah nama pemohon pada setiap identitas kependudukan Pemohon dari semula PRIYADI JOKO SANTOSO sebagaimana tertera pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon, kartu tanda penduduk pemohon dan kartu keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang diubah menjadi AHMAD SANTOSO dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7314070507750006 atas nama Priyadi Joko Santoso, tanggal terbit 23 April 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314071711110012 tanggal terbit 30 Maret 2017 atas nama kepala keluarga Priyadi Joko Santoso, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 171/KPS/D/I/1985 atas nama Priyadi Jokosantoso, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/26/V/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maritengngae pada 12 Mei 2003, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hutdan Arsad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan ganti nama;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Priyadi Joko Santoso;
- Bahwa pemohon beralamat di Jl. Ganggawa No.42 RT.001/RW.001 Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang, pada tanggal 5 Juli 1975;
- Bahwa Pemohon beragama islam;
- Bahwa pemohon mau mengganti namanya karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya adalah agar namanya lebih islami seperti nama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya dari semula Priyadi Joko Santoso menjadi Ahmad Santoso;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Tedjo Sungkono (Ayah) dan Sunarti (Ibu);
- Bahwa suku Pemohon adalah suku Jawa;
- Bahwa Pemohon sudah ± 15 Tahun tinggal di Sidrap sejak sudah menikah;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Tasmawaty Matung;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 4 orang yaitu Noval, Azis, Muh. Farel dan Abdillah;
- Bahwa di kampung Pemohon tidak ada orang yang bernama Ahmad Santoso;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti namanya;

2. Saksi Jufri Sukur, SKM;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan ganti nama;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Priyadi Joko Santoso;
- Bahwa pemohon beralamat di Jl. Ganggawa No.42 RT.001/RW.001 Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang, pada tanggal 5 Juli 1975;
- Bahwa Pemohon beragama islam;
- Bahwa pemohon mau mengganti namanya karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya adalah agar namanya lebih islami seperti nama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya dari semula Priyadi Joko Santoso menjadi Ahmad Santoso;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Tedjo Sungkono (Ayah) dan Sunarti (Ibu);
 - Bahwa suku Pemohon adalah suku Jawa;
 - Bahwa Pemohon sudah ± 15 Tahun tinggal di Sidrap sejak sudah menikah;
 - Bahwa isteri Pemohon bernama Tasmawaty Matung;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak 4 orang yaitu Noval, Azis, Muh. Farel dan Abdillah;
 - Bahwa di kampung Pemohon tidak ada orang yang bernama Ahmad Santoso;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti namanya;
- Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan perubahan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur perihal perubahan nama hanya mengatur mengenai prosedur administrasinya saja, hal mana perihal legalitas perubahan nama tersebut menjadi ranah kebebasan Hakim dalam menentukan apakah akan dikabulkan atau ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang termuat pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7314070507750006, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7314071711110012, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor: 171/KPS/D//1985 dan bukti P-4 berupa Akta Nikah Nomor: 142/26/V/2003; yakni semula **PRIYADI JOKO SANTOSO** menjadi **AHMAD SANTOSO**;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, selanjutnya peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidrap maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidrap tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dimana 2 (dua) bukti surat tersebut yakni berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7314070507750006 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 7314071711110012 (bukti P-2) yang menerangkan bahwa identitas nama dari Pemohon adalah **PRIYADI JOKO SANTOSO**;

Menimbang, bahwa pada Akta Kelahiran Nomor: 171/KPS/D/I/1985 (bukti P-3) menerangkan bahwa identitas nama dari Pemohon adalah **PRIYADI JOKOSANTOSO**;

Menimbang, bahwa pada Akta Nikah Nomor: 142/26/V/2003 (bukti P-4) menerangkan bahwa identitas nama dari Pemohon adalah **PRIYADI JOKO S**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni Saksi Hutdan Arsad dan Saksi Jufri Sukur, SKM menyatakan dipersidangan bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama dari semula **Priyadi Joko Santoso** menjadi **Ahmad Santoso** dengan alasan karena Pemohon sering sakit-sakitan dan agar nama Pemohon lebih islami seperti nama anak-anak Pemohon. Selain itu dalam persidangan menurut keterangan Pemohon bahwa nama Priyadi berasal dari kata prihatin sehingga pemohon ingin mengganti nama tersebut, selanjutnya keterangan Para Saksi menyatakan bahwa tidak ada keluarga yang keberatan dengan permohonan tersebut, selain itu tidak ada orang di sekitar tempat tinggal Pemohon yang bernama Ahmad Santoso;

Menimbang, bahwa proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia menganut stelsel aktif bagi penduduk. Artinya bahwa penduduklah yang secara aktif mendukung pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Bahwa perubahan nama Pemohon merupakan hak Pemohon sebagai bentuk stelsel aktif bagi penduduk dalam proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki saudara bernama Ahmad Santoso atau memiliki tetangga atau orang di lingkungan rumah tempat tinggal Pemohon yang bernama Ahmad Santoso, selanjutnya tidak ada pihak yang berkeberatan atas keinginan Pemohon merubah namanya dari semula Priyadi Joko Santoso menjadi Ahmad Santoso. Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak memunculkan suatu persangkaan bahwa perubahan nama tersebut digunakan untuk suatu hal yang melanggar hukum;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, halmana membawa implikasi perubahan data identitas, oleh karenanya setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa memperhatikan asas kemanfaatan hukum dan mncermati bahwa apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, untuk kepentingan Pemohon tersebut maka perubahan nama **Priyadi Joko Santoso** menjadi **Ahmad Santoso** adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua meminta agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon. Bahwa Buku Nikah bukanlah dokumen kependudukan, selain itu berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan bahwa

(1)Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

(3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas, perubahan nama pada buku nikah dilakukan oleh instansi pelaksana dalam hal ini adalah Kantor KUA Kecamatan, oleh karenanya bukan merupakan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Hakim memandang perlu dilakukan perbaikan, sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini dengan tidak mengurangi maupun mengubah maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa hakikat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 7314070507750006, Kartu Keluarga Nomor 7314071711110012 dan Akta Kelahiran Nomor : 171/KPS/D/I/1985

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya tertulis “**PRIYADI JOKO SANTOSO**” menjadi “**AHMAD SANTOSO**”;

3. Memerintahkan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap segera setelah diperlihatkan Salinan Penetapan ini, untuk mencatatkan ke dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang dimaksud, menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Adhi Yudha Ristanto, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri H. Sulaeman, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon secara elektronik.

Hakim tersebut,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti

H. Sulaeman, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 50.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
4.	PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Meterai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Leges	: Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)